

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT KOTA BATAM**

Eka Yudianto Zendrato¹, Anggun Permata Husda²
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam

Email: ekayudiantozendrato@gmail.com
Email: pb190810189@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Research aims to examine the factors that influence motor vehicle taxpayer compliance, namely the variables of tax knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions. Motor vehicle tax is a form of regional income and is used for the benefit of the region as well. The population in this study are motor vehicle taxpayers registered with the Batam City Samsat who live in the Batam City sub-district. The sample in this study took a sample with an error rate of 10% using the Slovin formula. This research uses a quantitative method by distributing a Google Form questionnaire to 100 respondents as a sample with a Likert scale in this research. Then the data obtained was processed using SPSS V26. This research uses multiple linear regression analysis techniques. The results of this research with the tax knowledge variable influence motor vehicle taxpayer compliance with a significance of $0.000 < 0.05$. The taxpayer awareness variable influences motor vehicle taxpayer compliance with a significance value of $0.020 < 0.05$, and the tax sanctions variable influences motor vehicle taxpayer compliance with a significance value of $0.001 < 0.05$. Based on the results of hypothesis testing in this research, it can be concluded that the variables of tax knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions have a simultaneous effect on taxpayer compliance with Samsat motor vehicle tax in Batam City.

Keywords: Tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer compliance, motor vehicle tax

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi memerlukan sumber dana, sehingga pemerintah harus meningkatkan penerimaan kas negaradari internal. Peningkatan kas dan pendapatan negara dapat di tingkatkan dari penerimaan pajak. Pajak memegang peranan penting dalam APBN, sehingga pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan perpajakan, dalam hal ini tugas Direktorat Jederal Pajak. Menurut Raharjo (2019) adanya sistem pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga pembangunannasional berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kemudian menurut Dwipayana (2019) pembangunan-pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Selain untuk pembiayaan Negara, pajak juga digunakan untuk pembiayaan daerah.

Pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 yaitu, pajak yang menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia tiaptahunnya terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari situasi saat ini yang manabanyak masyarakat

dalam menjalankan aktivitasnya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum

Table. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	PenerimaanPajak
1	2019	572.963	312.515921.581
2	2020	605.413	289.519.276.226
3	2021	606.861	349.315.800.920
4	2022	627.154	383.400.360.249
5	2023	670.433	417.865.888.864

Sumber: BPPRD Kepulauan Riau (update data 30 juni 2024)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak yang diterima dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini harusnya penerimaan pajak juga meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi di masyarakat. Penerimaan pajak meningkat pada tahun 2019 yaitu 312.515.921.581 tetapi pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang berjumlah 289.519.276.226 sedangkan di tahun selanjutnya yaitu 2021-2023 mengalami kenaikan penerimaan pajak. Akan tetapi dengan jumlah kendaraan yang ada pada tahun-tahun tersebut yang telah terdaftar di SAMSAT kota batam realisasi target penerimaan masih tidak tercapai.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia, 2019).

Faktor yang mempengaruhi terhadap pembayaran wajib pajak ialah pengetahuan wajib pajak, yang telah mencakup semua informasi yang dimiliki oleh wajib pajak tentang undang-undang dan proses perpajakan yang dapat menyebabkan tunggakan pajak. Kepatuhan seorang wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dengan bertambahnya juga pengetahuan wajib pajak tersebut dan begitu juga sebaliknya. Wajib pajak akan memahami kewajiban pajaknya dan aturan yang berlaku jika tidak membayar tepat pada waktunya yaitu wajib pajak memiliki lebih banyak informasi terhadap perpajakan, yang akan membuat wajib pajak sukarela melakukannya. (Kowel et al., 2019).

Faktor berikutnya yang sangat berpengaruh terhadap pembayaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Ummah, 2019). Hal ini tentunya diawali dari kesadaran dan keinginan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak yang tepat waktu dan tanpa paksaan dari pihak mana pun sehingga ini juga berdampak baik pada individu tersebut.

Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap wajib pajak ialah Sanksi perpajakan yang merupakan dampak dari tunggakan pajak itu sendiri didalam bidang hukum perpajakan. Sanksi perpajakan adalah suatu tindakan yang dikenakan terhadap wajib pajak yang telah melanggar peraturan. Ketentuan dan peraturan perpajakan di sebut juga sebagai standar perpajakan yang akan diikuti, dipatuhi, atau dipertahankan. Sehingga sanksi pajak digunakan sebagai alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor mendorong peningkatan pendapatan daerah karena semakin banyak kendaraan bermotor berarti semakin banyak wajib pajak. UU No.28 Tahun 2009 Pasal 4 menyatakan bahwa pajak ini bersifat objektif, bergantung pada kepemilikan atau penguasaan kendaraan. Pajak dibebankan kepada pemilik atau penguasa kendaraan (subjek pajak), sementara objek pajaknya adalah status kepemilikan atau penguasaan kendaraan. UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 mendefinisikan pajak kendaraan bermotor sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan beroda yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh motor atau peralatan yang mengubah energi menjadi tenaga gerak.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan hohhn dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, yang mencakup semua kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan di jalan darat, digerakkan oleh motor atau peralatan lain yang mengubah energi menjadi tenaga gerak. Ini termasuk alat berat dan besar yang menggunakan roda dan motor, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan cara menyebarkan kuisisioner kepada responden yang telah ditentukan (angket) dan penulis juga menggunakan skala *likert 5* poin untuk mengukur variabel yang digunakan. Dari tanggapan-tanggapan yang telah diisi oleh responden tersebut, peneliti dapat mengetahui sikap dari sejumlah orang di dalam suatu organisasi tertentu dapat dipengaruhi oleh sistem yang diajukan maupun dipengaruhi oleh sistem lama (Winasari, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang diperoleh dari masyarakat dan diubah menjadi angka yang dapat dianalisis secara statistik menggunakan data primer yang sudah dijamin aktual dan handal dari sumbernya. Sedangkan sumber data diperoleh melalui wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Samsat Kota Batam. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah analisis regresi berganda dengan tujuan memvalidasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu program atau aplikasi SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) yang hasil datanya dapat dimanfaatkan untuk melihat pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistic Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan perpajakan (X1)	100	10	23	16.08	3.332
Kesadaran wajib pajak (X2)	100	10	22	16.26	3.277
Sanksi pajak (X3)	100	8	18	12.33	2.690
Kepatuhan wajib pajak	100	10	25	15.80	3.315
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS V26

a. pengetahuan perpajakan (X1)

Variabel pengetahuan perpajakan menjelaskan bahwa hasil dari jawaban minimum responden yaitu 10, hasil maximumnya 23 dan hasil meannya 16,08 sedangkan nilai standar deviation atau perbedaan dari setiap jawaban responden yaitu, 3,332. Dengan demikian nilai mean dinyatakan lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga data yang digunakan didalam penelitian ini normal.

b. kesadaran wajib pajak (X2)

variabel kesadaran wajib pajak menyatakan bahwa hasil minimum responden yaitu 10, hasil nilai maximum responden yaitu 23, dan sedangkan nilai mean responden yaitu, 16,26 dan nilai standar deviasi yaitu 3,277. Nilai mean yang lebih besar dari nilai standar deviasi mengidentifikasi bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini baik dan normal.

c. sanksi perpajakan

variabel sanksi perpajakan menjelaskan hasil minimum yaitu, 8, berikutnya hasil maximumnya yaitu, 18 sedangkan nilai meannya adalah 12,33 sedangkan nilai standar deviasinya adalah 2,690. Dari hasil tersebut menyatakan bahwa nilai mean lebih besar dari pada nilai standart deviasi dengan demikian data yang digunakan didalam penelitian ini dinyatakan baik dan normal.

d. kepatuhan wajib pajak (Y)

variabel kepatuhan wajib pajak dari hasil hitungnya menyatakan bahwa nilai minimum responden 10, nilai maximum responden 25, nilai mean responden 15,80 dan nilai standart deviasi responden 3,315, dengan demikian nilai mean lebih besar dari nilai standart deviasi mengidentifikasikan bahwa data yang digunakan didalam penelitian ini dinyatakan baik dan normal.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas Data

Keterangan	R Hitung	R tabel	Hasil
Pengetahuan perpajakan (X1)			
X1,1	0,788	1,966	Valid
X1,2	0,886	1,966	Valid
X1,3	0,876	1,966	Valid
X1,4	0,930	1,966	Valid
X1,5	0,786	1,966	Valid
Kesadaran pajak (X2)			
X2,1	0,911	1,966	Valid
X2,2	0,869	1,966	Valid
X2,3	0,901	1,966	Valid
X2,4	0,860	1,966	Valid
X2,5	0,890	1,966	Valid
Sanksi pajak (X3)			
X3,1	0,782	1,966	Valid
X3,2	0,854	1,966	Valid
X3,3	0,879	1,966	Valid
X3,4	0,851	1,966	Valid
Kepatuhan wajib pajak (Y)			
Y,1	0,875	1,966	Valid
Y,2	0,845	1,966	Valid
Y,3	0,866	1,966	Valid

Y,4	0,887	1,966	Valid
Y,5	0,843	1,966	Valid

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS V26

Tabel diatas merupakan hasil pengolahan uji validitas, dengan demikian dapat disimpulkan uji setiap variabel yang terdiri dari Pengetahuan perpajakan (X1), Kesadaran Pajak (X2) dan Sanksi Pajak (X3) memiliki r hitung lebih kecil dari r tabel dengan semua item pernyataan kuesioner dengan demikian dinyatakan valid.

Uji reabilitas

1. Uji Reabilitas Pengetahuan Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.737	5

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS V26

Berdasarkan tabel diatas, menggambarkan bahwa uji statistic reabilitas untuk variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai *Cronbach's alpha* 0,737 untuk 5 pernyataan yang diberikan ke responden, lebih besar dari 0,60, sehingga dapat di simpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan reliable.

2. Uji Reabilitas Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.743	5

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS V26

Dari table diatas menggambarkan bahwa hasil uji statistic reabilitas untuk variabel kesadaran pajak memiliki nilai *cronbach's alpha* 0,743 untuk 5 pernyataan yang di kumpulkan dari responden. Dengan demikian nilai *cronbach's alpha* 0,743 > 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan reliable.

3. Uji Reabilitas Sanksi Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.686	4

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS V26

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari uji reabilitas untuk variabel sanksi pajak yaitu memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,686 untuk 5 pernyataan yang dikumpulkan dari responden, dengan demikian nilai pada *cronbach's alpha* adalah 0,686 > 0,60, dengan demikian hasil variabel sanksi pajak dinyatakan reliable.

4. Uji Reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.679	5

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS V26

Tabel diatas mendapatkan hasil reabilitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor yaitu memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,679 dengan 5 pernyataan

yang dikumpulkan dari responden. Dengan demikian nilai pada *Cronbach's alpha* yaitu, $0,679 > 0,60$, sehingga variabel dipendennya (Y) dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.21035751
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.064
	Negative	-.112
Test Statistic		.112
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Primer SPSS V26

Tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp.sig* (2-tailed) menunjukkan angka 0,200 yang mana angka ini lebih besar dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berkesinambungan secara normal.

Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengetahuan Perpajakan	.221	4.525
	Kesadaran wajib pajak	.251	3.986
	Sanksi perpajakan	.264	3.782
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor			

Sumber : Data Primer Diolah dengan SPSS V26

Dari tabel di atas, hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai tolerance sebesar 0,221 dan VIF sebesar 4,525. Variabel kesadaran pajak memiliki nilai toleransi sebesar 0,251 dengan VIF sebesar 3,986, sedangkan variabel sanksi pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,264 dan VIF sebesar 3,782. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , yang mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer Diolah Dengan SPSS V26

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.167	2.751		5.149	.000
	X1	.063	.099	.062	.632	.529
	X2	.275	.100	.276	2.742	.007
	X3	-.178	.117	-.152	-1.528	.130

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa uji heteroskedastisitas menyatakan tingkat signifikan telah $> 0,05$, maka dengan demikian hasil uji glejser tersebut tidak terjadi yang namanya heteroskedastisitas.

Uji Parsial (uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.419	.578		.724	.471
	X1	.377	.098	.394	3.848	.000
	X2	.202	.085	.227	2.366	.020
	X3	.395	.118	.314	3.357	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS V26

Penetapan derajat bebas (df) dihitung dengan rumus $Df = n - k - 1$, di mana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel. Dengan 100 sampel dan 3 variabel, diperoleh $Df = 96$, dengan t tabel = 1,985523.

Variabel pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dengan t hitung $3,848 > t$ tabel 1,985523, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Variabel kesadaran pajak (X2) memiliki nilai signifikan $0,020 < 0,05$ dengan t hitung $2,366 > t$ tabel 1,985523, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Variabel sanksi pajak (X3) memiliki nilai signifikan $0,001 < 0,05$ dengan t hitung $3,357 > t$ tabel 1,985523, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.583.228	3	527.743	112.146	.000 ^b
	Residual	451.762	96	4.706		
	Total	2.034.990	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor						
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak						

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS V26

Pada tabel diatas, nilai f hitung memiliki nilai sebesar 112,146 dengan nilai signifikannya sebesar $0,000 < 0,05$, dan didalam penentuan derajat bebas nilai $df_1 = 3$ (jumlah variabel-1) dan $df_2 = 100 - 4 = 96$ (jumlah sample - jumlah variabel). Dengan demikian, hasil dari f_{tabel} sebesar 2,47. Sedangkan dari f hitung $112,146 > f_{tabel}$ 2,47 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu Pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.882 ^a	.778	.771	2.16930
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sanksi pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak kendarann bermotor				

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS V26

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa diperoleh hasil $0.758 > 0$ dan $0.758 < 1$, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen senilai 0.758. Oleh karena itu, hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam adalah 0.758 atau dengan presentase 75,8 % sedangkan sisanya dengan presentase 24.2 % yang di pengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk didalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan uji pengolahan dan pengkajian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Batam. Semakin baik pemahaman

wajib pajak mengenai perpajakan, semakin tinggi kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

2. Kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Batam. Meskipun demikian, wajib pajak sudah sadar akan kewajiban mereka dalam melakukan pembayaran pajak.
3. Sanksi pajak (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Batam. Penerapan sanksi pajak yang tegas mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
4. Pengetahuan perpajakan (X1) dan sanksi pajak (X3) merupakan variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen (Y), yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya, variabel kesadaran pajak (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran. Pertama, bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, khususnya kantor Samsat Kota Batam, disarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pengetahuan perpajakan dan sanksi yang akan dikenakan. Kedua, bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan kolaborasi beberapa variabel lain yang lebih relevan agar dapat memperluas wawasan pengetahuan dan memberikan gambaran lebih komprehensif tentang perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.26.3
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20–28.
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252-263.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27 – 37.
- Mardiasmo. (2015). *Perpajakan*. ANDI.
- Nawangsari E. & Putri B.O.A. (2020). Peran E-tilang, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal akuntansi*. Vol 7, no 1 p.36-44; <https://e-jurnal.stie-aub.ac.id/index.php/advance>.
- Raharjo, N. K., Majidah, & Kurnia. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib

- Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol.9 No.4
- Sudana, I. M., & Setianto, R. H. (2019). *Metode Penelitian Bisnis & Analisis Data Dengan SPSS*. Erlangga.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol.5 No.2.
- Udiyani P.M. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman program pelayanan samsat, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada kantor samsat Denpasar). *Jurnal ilmiah komputerisasi akuntansi*, vol 15, no. 2, 558-571.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem e- SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang. *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19.